



Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Belu Pada Tahun 2020 (Studi Kasus Kabupaten Belu)

Abdul Rahman Osama Djaswas^{1*}, Saryono Yohanes², Cyrilius W.T. Lamataro³
¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: osama.djaswas123@gmail.com

Abstract Election or General Election is a facility of freedom or right owned by the people to elect members of the House of Representatives, DPRD, DPD, President and Vice President which is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly or commonly abbreviated as LUBER JURDIL based on Pancasila of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. There are various ways to win the hearts of the public in the implementation of elections, including through democratic strategies such as using the vision, mission, program and work of the candidate pair to the community. There are also other ways that are often done, even as if it is mandatory to be able to win elections, then for most voters it becomes a common and inevitable thing, namely money politics. The practice of using money in politics in Indonesia is not a new money. The reason is that from the reform period, the practice of money politics was rampant. Many candidate pairs use money as a way to bring victory in elections. This research is an empirical research supported by a qualitative descriptive approach that uses primary data and secondary data collected using interview and observation methods and data is processed using data examination methods (editing), data marking (coding), data validation, and data verification and analyzed using judicial analysis techniques. The results of this study show that (1) The management of village funds by the Oelnaineno village government in meeting the community's needs for clean water has been carried out in accordance with procedures and gradually, this is marked by the creation of mini reservoirs and reservoirs in each hamlet. (2) Factors that affect the Oelnaineno village government in allocating village funds to fulfill the rights of the Oelnaineno village community to clean water, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors and community factors that are less active in taking part in helping the village government.

Keywords: Regional Head Election, Money Politics, Prevention of Money Politics in Regional Head Election

Abstrak Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan fasilitas kebebasan atau hak yang dimiliki rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang biasa disingkat LUBER JURDIL berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat berbagai cara untuk merebut hati masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, diantaranya melalui strategi yang demokratis seperti menggunakan visi, misi, program dan kerja pasangan calon terhadap masyarakat. Terdapat juga cara lainnya yang seringkali dilakukan, bahkan seolah-olah sebagai suatu hal wajib untuk dapat memenangkan pemilihan, kemudian bagi hampir kebanyakan pemilih hal tersebut menjadi suatu hal yang lumrah dan tidak terhindarkan yaitu politik uang. Praktik penggunaan uang dalam berpolitik di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Pasalnya dari masa reformasi, praktik politik uang marak terjadi. Banyak pasangan calon yang menjadikan uang sebagai cara untuk membawa kemenangan dalam pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang didukung dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan observasi serta data diolah menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), validasi data, serta verifikasi data dan dianalisis menggunakan teknik analisis yudiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Oelnaineno dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan secara bertahap, hal ini ditandai dengan pembuatan embung mini serta bak penampung di tiap dusun. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa oelnaineno dalam mengalokasikan dana desa untuk memenuhi hak masyarakat desa oelnaineno atas air bersih, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat yang kurang aktif dalam mengambil bagian membantu pemerintah desa.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Politik Uang, Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang menjalankan sistem demokrasi. Mengacu dari berbagai macam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini, salah satu sistem yang digunakan negara Indonesia adalah Demokrasi, dengan digunakannya sistem Demokrasi dimaksudkan agar dapat mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat maupun negara. Bentuk nyata dari dilaksanakannya sistem demokrasi adalah Pemilihan umum, pemilihan umum merupakan sarana bagi warga negara untuk menyatakan kedaulatannya terhadap negara maupun pemerintahan.

Negara demokrasi merupakan negara yang dijalankan menurut kemauan dan kehendak rakyat, atau dari sudut pandang organisasi artinya pelaksanaan sistem kenegaraan oleh rakyat dan atas persetujuan rakyat, karena dalam sistem ini rakyat memegang kedaulatan. Sehingga demokrasi merupakan suatu sistem kenegaraan yang bermula dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pada lingkup negara Indonesia, terkandung 3 (tiga) arti dalam demokrasi: pertama, demokrasi dihubungkan bersama sistem kenegaraan. Kedua, demokrasi merupakan asas yang ditentukan oleh sejarah negara Indonesia. Ketiga, demokrasi menjadi solusi dalam mengatasi berbagai macam permasalahan yang kemudian lahir istilah musyawarah mufakat, sehingga dengan begitu dapat melakukan penyelenggaraan negara yang kondusif.

Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan fasilitas kebebasan atau hak yang dimiliki rakyat untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau yang biasa disingkat *LUBER JURDIL* berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat berbagai cara untuk merebut hati masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, diantaranya melalui strategi yang demokratis seperti menggunakan visi, misi, program dan kerja pasangan calon terhadap masyarakat.

Terdapat juga cara lainnya yang seringkali dilakukan, bahkan seolah-olah sebagai suatu hal wajib untuk dapat memenangkan pemilihan, kemudian bagi hampir kebanyakan pemilih hal tersebut menjadi suatu hal yang lumrah dan tidak terhindarkan yaitu politik uang. Praktik penggunaan uang dalam berpolitik di Indonesia bukan sesuat yang baru. Pasalnya dari masa reformasi, praktik politik uang marak terjadi. Banyak pasangan calon yang menjadikan uang sebagai cara untuk membawa kemenangan dalam pemilihan.

Sejarah mencatat bahwa pemilihan umum terbaik hanya terdapat sekali di Indonesia yaitu di tahun 1955. Pada tahun itu pemilihan umum benar-benar bersih dari yang namanya praktik politik uang dan mengandalkan kekuasaan karena pada saat itu para pasangan calon hanya beradu gagasan ke-indonesiaan untuk mendapatkan suara rakyat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Belu Pada Tahun 2020 (Studi Kasus Kabupaten Belu).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian kasus ini yaitu metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social. Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Partisipasi masyarakat terhadap pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Belu dan Fungsi bawaslu terhadap politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Belu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 12 orang. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode Pemeriksaan Data (*edithing*), Penandaan Data (*coding*), Validasi Data, dan Vertifikasi Data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis yuridis yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menari kesimpulan menentukan hasil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Belu

1. Keikutsertaan masyarakat dalam menganani menindak praktik politik uang di Kabupaten Belu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Kecamatan Atambua Barat atas nama Bapak Melcior J Laka ketika ditanya, bagaimana pendapat saudara tentang politik uang yang dilakukan antara calon pemimpin dengan masyarakat, mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak boleh, karena itu dilarang sudah ada aturannya memang, kami pahami itu, Cuma kan sebagai masyarakat biasa kita tau biaya hidup bagaimana, tentu kami terimah uangnya dan harus di pilih calon tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Kecamatan Atambua kota atas nama Ibu Windrey Silly ketika ditanya, bagaimana pendapat saudara

tentang politik uang yang dilakukan antara calon pemimpin dengan masyarakat, mengatakan bahwa:

“politik uang di daerah sini sering terjadi pada masa pemilihan umum dan kami masyarakat kalau mereka sudah datang dengan uang kami tidak bisa tolak karena salah satu faktor ekonomi kami yang lemah ini, dan untuk mereka lima tahun kedepan kami hanya bisa berharap yang terbaik untuk kami masyarakat belu.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Kecamatan Raimanuk atas nama Bapak Robi Kase ketika ditanya, bagaimana pendapat saudara tentang politik uang yang dilakukan antara calon pemimpin dengan masyarakat, mengatakan bahwa:

“politik uang di kabupaten belu memang sering terjadi dan itu dilakukan oleh tim-tim sukses para calon-calon kepala daerah maupun calon-calon pemilihan DPR dan mereka datang dengan manufer masing-masing untuk memenagkan pemilihan tersebut”.

2. Keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan praktik politik uang di Kabupaten Belu.

Lebih lanjut ketika ditanya tentang bagaimana pengawasan dan tindakan Bapak Melcior J Laka dalam pencegahan politik uang yang ada di kabupaten belu yang dilakukan oleh para calon kepala daerah, mengatakan bahwa:

“Polilitik uang itu tidak baik dan itu melanggar atauran, kita melakukan pengawasan dan tindakan agar tidak terjadi politik uang yang ada di sini maka kalau kita dapat kita tangkap dan ada bukti kita akan lapor dan konsekuensinya adalah hukum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku”.

Lebih lanjut ketika ditanya tentang bagaimana pengawasan dan tindakan Bapak Fajar Yasin dalam pencegahan politik uang yang ada di kabupaten belu yang dilakukan oleh para calon kepala daerah, mengatakan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat tidak punya hak untuk menindak politik uang tapi kita sebagai masyarakat harus memberikan pengertian kepada masyarakat yang lain agar mereka tahu politik uang itu tidak baik melanggar aturan dan undang-undang yang ada agar mereka menghindar dari praktik politik uang”.

Lebih lanjut ketika ditanya tentang bagaimana pengawasan dan tindakan Bapak Lindung Saragi dalam pencegahan politik uang yang ada di kabupaten belu yang dilakukan oleh para calon kepala daerah, mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat tentang pencegahan politik uang itu tentunya ada tapi kita sebagai masyarakat kita kalah karena di kabupaten belu ini jangankan untuk mencgah atau membela itu maupun sedikit kritis tentang itu, kita punya kehidupan saja kalau tadi di posisi pegawai atau

pengusaha mungkin orang masih hormati tapi kita sebagai masyarakat biasa kita udukan pun mereka tidak peduli maupun tanggap aduan kita”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam sistem pemilihan umum, praktik politik uang sangat memberi pengaruh besar kepada masyarakat kabupaten belu untuk memberikan suaranya kepada calon kepala daerah yang ingin menduduki jabatan kepala daerah tahun 2020. Hal demikian secara langsung telah melanggar aturan dalam pemilihan umum, yang didalamnya mengatakan bahwa dalam melaksanakan pemilihan umum harus umum, bebas, Rahasia dan jujur.

3. Fungsi Peran Bawaslu Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Belu

Peran merupakan suatu aspek dinamis dalam sebuah kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sebuah kedudukannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya. Dalam struktur sosial, status dan peranan merupakan dua unsur yang memiliki arti penting dalam sistem sosial. Dimana sistem sosial yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, dan kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat.

Menjalankan tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c Bawaslu bertugas mencegah terjadinya praktik Politik Uang di wilayah Kabupaten/Kota. Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mencegah terjadinya praktik politik uang yang dilakukan calon partai politik yang ingin menduduki jabatan kepala daerah tahun 2020 khususnya di wilayah Kabupaten Belu.

Tingkat kerawanan yang paling tinggi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020 adalah Politik Uang. Tahapan yang paling rawan terjadi politik uang adalah pada tahapan Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara. Motif-motif tersebut diantaranya :

- 1) Upaya mempengaruhi pemilih dengan memberikan bantuan air bersih dan pemasangan listrik secara gratis.
- 2) Upaya mempengaruhi pemilih dengan memberikan bantuan perbaikan jalan
- 3) Pembagian sembako
- 4) Adanya pembagian uang atau materi lainnya pada masa tenang
- 5) Adanya serangan fajar pada Hari Pemungutan Suara

4. Pelaksanaan Pengawasan Politik Uang di Kabupaten Belu oleh Bawaslu

Untuk mengatasi isu yang beredar tentang Politik Uang dan potensi-potensi kerawanan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu melakukan rencana pengawasan dan fokus pengawasan untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran Politik Uang. Pengawasan difokuskan pada pergerakan relawan dan tim sukses maupun tim kampanye masing-masing Pasangan Calon selama Tahapan Kampanye, Masa Tenang hingga pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2020.

5. Pelaksanaan Pencegahan atau Penindakan Politik Uang di Kabupaten Belu oleh Bawaslu

Strategi dasar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk mencegah terjadinya politik uang adalah melakukan kegiatan pencegahan yang meliputi:

- 1) Melakukan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi tentang Kampanye dan Politik Uang bersama Stakeholder Kabupaten Belu.
- 2) Menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon untuk tidak melakukan praktik politik uang selama pelaksanaan tahapan kampanye hingga pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
- 3) Melakukan Rapat Kerja Teknis bersama Panwascam tentang Pengawasan Kampanye dan praktik politik uang dalam tahapan kampanye hingga tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.
- 4) Melakukan Apel Siaga dan Patroli Pengawasan pada Masa Tenang untuk memastikan tidak terjadi praktik politik uang.

6. Pertanggungjawaban Bawaslu terhadap Politik Uang

Selama pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye hingga pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Belu Tahun 2020, jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten Belu di semua tingkatan cukup gencar mensosialisasikan tentang bahaya politik uang baik kepada Pasangan Calon, Partai Politik, Tim Kampanye maupun masyarakat luas. Pada pelaksanaan tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Belu berhasil menangani proses laporan dugaan pelanggaran pemberian barang/sembako kepada masyarakat di Dusun Lalere dan Dusun Tarutu Desa Renrua Kecamatan Raimanuk.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Oelnaineno dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan secara bertahap, hal ini ditandai dengan pembuatan embung mini serta bak penampung di tiap dusun.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah desa Oelnaineno dalam mengalokasikan dana desa untuk memenuhi hak masyarakat desa Oelnaineno atas air bersih yaitu:
 - a. Faktor Undang-undang yakni belum adanya peraturan desa, dalam Perkades aturan terkait air bersih masih secara garis besar.
 - b. Faktor penegak hukum, pemerintah desa Oelnaineno kurang memberikan sosialisasi terkait air bersih secara berkala.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yakni sangat minimnya sumber mata air yang ada di desa Oelnaineno, bak penampung air yang dibuat oleh pemerintah desa masih sedikit sehingga masyarakat harus mengantri saat mengambil air, belum adanya sumur bor sebagai sumber air bersih yang bisa bertahan saat musim kemarau.
 - d. Faktor masyarakat yang kurang aktif dalam mengambil bagian membantu pemerintah desa pada tahap perencanaan hingga pelaksanaan penanganan air bersih di desa Oelnaineno

Saran

1. Kepala desa Oelnaineno dan perangkat desa hendaknya menyadari pengelolaan dana desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih sangat penting dan diprioritaskan, memberikan sosialisasi berkala kepada masyarakat terkait air bersih.
2. Perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah baik itu sarana atau fasilitas maupun dana terkait pemenuhan kebutuhan air bersih di desa Oelnaineno kecamatan Takari kabupaten Kupang
3. Diharapkan masyarakat desa Oelnaineno aktif dalam membantu pemerintah desa dalam menangani masalah kekurangan air bersih di desa Oelnaineno

DAFTAR REFERENSI

- Buku: Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia. PT Gramedia Pustaka.
- Dagun, S. M. (2000). Kamus besar ilmu pengetahuan. LKPN.
- Hadayaningrat, Y. (1992). Pengantar studi administrasi dan manajemen. CV Haji Masagung.

- Lapananda, Y. (2016). Hukum pengelolaan keuangan desa (Buku I). Penerbit Rmbook.
- Manggu, P. U. (2022). Pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintahan desa dalam pengelolaan air minum di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur (Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang).
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. (2011). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 perubahan peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sumber pendapatan desa.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1995). Kamus umum bahasa Indonesia. PT Balai Pustaka.
- Rudi. (2022). Hukum pemerintahan desa. Anugrah Utama Raharja Anggota.
- Singaribun, M., & Effendi, S. (1987). Metode penelitian survey. LP3ES.
- Sudjana, N., & Kusuma, A. (2008). Proposal penelitian di perguruan tinggi. Sinar Baru Alngesindo.
- Suganda, L. (2021). Upaya pemerintah desa dalam penyediaan air bersih (Studi Desa Kubu Kandang Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Jambi) (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Sugiyono. (1992). Metode penelitian administrasi. Alfabeta.
- Suharto, E. (2007). Kebijakan sosial: Sebagai kebijakan publik. ALFABET.
- Tesis atau Disertasi: Mbusa, P. H. T. (2020). Manajemen pelayanan air bersih di Desa Maropokot Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar).